

# Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah

**Trimulato**

Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

Email : trimsiuii@yahoo.co.id

## Abstract

Islamic banking currently has a strong legal law with the presence of the law number 21 of 2008 on Shariah banking. It is very influential on the existence of the Shariah banking are increasingly in demand by many. Islamic bank is better known by the profit-sharing system has a range of products that use Mudharabah and Musharakah contract, considered more equitable for all parties. Bank Indonesia based on the statistics, the number of Mudharabah deposits which have been compiled from third party funds by the banking industry shari'ah until May 2015 was recorded at Rp 129.890 billion rupiah, an increase compared to last year in the same month, deposits from Mudharabah deposits collected amounting to Rp. 119.048 billion rupiah grew 8.35% in the same period last year. Presence of Islamic banks part of Islamic economics, so that every product of Islamic banking is expected in line with the concept of building of Islamic economy. This paper uses a descriptive qualitative limitations in this paper is focused on products in Islamic bank deposits and building concept of Islamic economics. This paper uses literature study from various sources. The results of this paper that the Islamic bank deposit products in line with the concept of building an Islamic economy. Various transactions on deposits has met the economic building islam. Only in certain parts can not be in line with the concept of building an Islamic economy look no aspect of justice. Because they based their refund guarantee on product deposits in Islamic banks.

## Abstrak

Perbankan syari'ah saat ini telah memiliki payung hukum yang kuat dengan hadirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari perbankan syari'ah yang semakin diminati oleh banyak kalangan. Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad Mudharabah dan Musyarakah, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, jumlah Deposito Mudharabah yang telah dihimpun dari dana pihak ketiga oleh industri perbankan syari'ah hingga Mei 2015 tercatat senilai Rp 129,890 Milyar Rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, DPK dari Deposito Mudharabah yang berhasil dihimpun senilai Rp. 119,048 Milyar Rupiah tumbuh 8,35% pada periode yang sama tahun lalu. Keberadaan bank syariah bagian dari ekonomi Islam, sehingga setiap produk dari perbankan syariah diharapkan sejalan dengan konsep bangunan ekonomi Islam. Penulisan ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, Batasan dalam tulisan ini difokuskan pada produk deposito di bank syari'ah dan konsep bangunan ekonomi

Islam. Tulisan ini menggunakan studi pustaka kajian dari berbagai sumber. Hasil dari tulisan ini bahwa produk deposito di bank syari'ah telah sejalan dengan konsep bangunan ekonomi Islam. Berbagai transaksi pada deposito telah memenuhi bangunan ekonomi Islam. Hanya saja pada bagian tertentu belum bisa sejalan dengan konsep bangunan ekonomi Islam terlihat ada aspek keadilan. Didasarkan karena adanya jaminan pengembalian dana pada produk deposito di bank syariah

**Kata Kunci :** Deposito, Bank Syari'ah, dan Bangunan Ekonomi Islam

## Pendahuluan

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syari'ah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkalaterus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syari'ah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syari'ah.<sup>33</sup> Kemudian disempurnakan dengan adanya undang-undang Perbankan Syari'ah nomor 21 tahun 2008.

Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip *PLS (profit-and-loss-sharing)* bagi untung dan rugi). Prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dapat tercapai. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank para nasabah investasi sebagai

---

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 26

pengelola sumber daya para deposan dalam berbagai usaha produktif dipihak lain.<sup>34</sup>

Alasan didirikannya bank syari'ah diantaranya karena keadilan yang terdapat pada bank syari'ah. Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena alasan tertarik dengan bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan berlipat ganda seketika. Namun kini mereka lebih kritis penghasilan yang mungkin diperoleh melalui metode institusi pemutaran uang, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syari'ah lebih logis dan *fair* bagi mereka. Dengan adanya bank syari'ah maka semua umat terutama umat Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan perintah agamanya.

Karakteristik sistem perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syari'ah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>35</sup>

Bank syari'ah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dianggap lebih adil bagi semua pihak. Namun saat ini sepertinya sudah mulai terjadi pergeseran di bank syari'ah, Bank syari'ah lebih senang dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *Murabahah*, yang memberikan hasil yang pasti. Bisa dilihat perbandingan pembiayaan di bank syari'ah dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Murabahah*. Berdasarkan statistik

---

<sup>34</sup>Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal. 9-10

<sup>35</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syarlah/>, diakses Pada tanggal 14 Juni 2012

Bank Indonesia, jumlah Deposito Mudharabah yang telah dihimpun dari dana pihak ketiga oleh industri perbankan syariah hingga Mei 2015 tercatat senilai Rp 129,890 Milyar Rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, DPK dari Deposito *Mudharabah* yang berhasil dihimpun senilai Rp. 119,048 Milyar Rupiah tumbuh 8,35% pada periode yang sama tahun lalu.<sup>36</sup>

Kegiatan mudharabah sangat melekat pada konsep ekonomi islam, karena kegiatan mudharabah telah dipraktikan ketika Rasulullah Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah menyatukan kaum anshar dengan muhajirin dengan menggunakan akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi. Rasulullah mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalakan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itu, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshor sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan kota Madinah. Selanjutnya untuk memutar roda perekonomian. Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya muzaraah, mudharabah, muzaqah, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitasnya.<sup>37</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan integral dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of live*) yang akan membawa manusia ke hal yang lebih baik sesuai dengan tujuan hidupnya. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran islam dan dicapai dengan cara-cara yang ditentukan pula oleh ajaran islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hirarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip

---

<sup>36</sup> OJK, Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, hal. 26

<sup>37</sup> P3EIUII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal .98

ekonomi islam. Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.<sup>38</sup>

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam, Analisi Fiqh dan Keuangan*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

1. *Tauhid* (Keimanan).
2. *'Adl* (Keadilan).
3. *Nubuwwah* (Kenabian).
4. *Khalifah* (Pemerintahan).
5. *Ma'ad* (Hasil).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)
2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)
3. *Social justice* (Keadilan Sosial)

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlak*. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Dalam tulisan ini penulis ingin melihat Implementasi dari unsur-unsur dari bangunan ekonomi Islam yang kemudian digunakan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga yaitu produk deposito mudharabah di Bank Syariah.

---

<sup>38</sup>Ibid., hal .53

## Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam muncul dari sebagai refleksi atas *kekaaffahan* keislaman seorang muslim. Ekonomi Islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas problematika ekonomi kontemporer, kalau tidak boleh dikatakan tidak mampu untuk menghadirkan alternatif solusi.<sup>39</sup> Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi).<sup>40</sup>

Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah mahdah, melainkan *babmu'amalah*. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa *Al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan halal untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (al-qur'an dan sunnah). Oleh karena itu tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang jelas hal itu dilarang.<sup>41</sup>

Menurut Muhammad Baqir as-Sadr bahwa ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau doctrine dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar ilmu, tapi lebih dari pada itu, yaitu ekonomi Islam adalah sebuah sistem.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Abdul Sami' Al-Mishri. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal ix

<sup>40</sup> Adiwarmanto Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal 5

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> Ibid., hal 4

Dengan demikian yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam tidak lain adalah segenap pandangan atau keyakinan yang bersumber dari Islam, yaitu al-qur'an dan as-sunnah terhadap alokasi berbagai sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Segenap pandangan tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan sistem ekonomi Islam yang utuh dan siap diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.<sup>43</sup>

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad yang silam. Ekonomi Islam kini kembali sebagai solusi dari sistem perekonomian yang ada saat ini yang sudah dianggap gagal dalam mengatur kehidupan manusia. Ekonomi Islam tetap akan berkonsentrasi pada aspek alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dengan tujuan utamanya merealisasikan maqasid. Suatu perekonomian dapat dikatakan adil jika barang dan jasa yang diproduksi dapat didistribusikan dalam suatu cara dimana kebutuhan individu (tanpa memandang apapun), dapat dipenuhi secara memadai dan juga terdapat distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil tanpa berdampak buruk pada motivasi kerja, menabung, investasi, dan melakukan usaha.<sup>44</sup>

Dalam mencapai tujuan yang ideal tersebut maka ekonomi Islam memiliki konsep ekonomi yang ideal pula. Konsep ekonomi Islam cenderung untuk memposisikan manusia dalam kedudukan yang sama, dan dibangun atas dasar/asas-asas sebagai berikut:

1. Bekerja merupakan faktor utama dalam kehidupan ekonomi (asal)
2. Kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan batasan, kebebasan tersebut tidak menimbulkan madharat bagi orang lain.
3. Tanggung jawab kolektif dalam mewujudkan kehidupan yang mulia bagi setiap individu masyarakat, dengan jalan adanya konsep *ta'awun* (saling tolong), saling mengasihi dan memerhatikan konsep *tawazun* (keseimbangan) dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat.

---

<sup>43</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Mazhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz, 2012, hal. 97

<sup>44</sup> M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal 100

4. Pemilik hakiki atas harta hanyalah Allah semesta. Harta kekayaan harus ditasarrufkan/ diarahkan untuk mendapatkan ridhaNya yang merupakan tujuan akhir setiap Muslim. Dalam arti, kehidupan ekonomi dalam Islam hanya sebagai media untuk menata kehidupan mu'amalah, dan demi tegaknya risalah Allah di atas bumi ini.

Paradigma ekonomi Islam mencerminkan suatu pandangan dan perilaku pencapaian falah. Paradigma ekonomi Islam bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu paradigma berfikir dan berperilaku (*behaviour paradigm*) serta paradigma umum (*grand pattern*). Sistem ekonomi Islam akan mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>45</sup>

## Bangunan Ekonomi Islam

Karim (2003) dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, menjelaskan bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu:

1. Keimanan (*Tauhid*).

*Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah. Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

2. Keadilan (*'Adl*).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

3. Kenabian (*Nubuwwah*).

Salah satu fungsi dari Rasul adalah untuk menjadi model terbaik bagi manusia yang harus diteladani untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi

---

<sup>45</sup> P3EIUII. *Ekonomi.....*, hal 76

Muhammad adalah model terbaik yang utus Allah untuk dijadikan tauladan oleh seluruh manusia. Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

4. Pemerintahan (*Khalifah*).

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

5. Hasil (*Ma'ad*).

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Kelima nilai dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah:

1. *Multitype ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak dan berusaha)


Keempat sifat utama Nabi jika digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khalifah akan melahirkan prinsip *freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap muslim dalam hal *Muamalah*, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

### 3. *Social justice* (Keadilan Sosial)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infak, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlak*. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, jika digambarkan sebuah bangunan ekonomi Islam dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 1 : Kerangka Ekonomi Islam

Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat, prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat.<sup>46</sup> Begitupun dalam ekonomi Islam juga memiliki berbagai prinsip-prinsip yang membangunnya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal ini dibangunlah ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act* dan *sosial justice*.<sup>47</sup>

Diatas prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktifitasnya.<sup>48</sup>

#### 1. Akad Mudharabah

Dalam KBBI, *Mudharabah* adalah berarti sistem kerjasama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* menurut perbankan syariah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahib ul-mal) dengan orang yang ahli (*mudharib*) dalam mengelolah uang dalam perdagangan/ usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama berdasarkan kesepakatan (nisbah).<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> P3EI, Ekonomi....., hal. 58

<sup>47</sup> Adiwarmanto Karim. *Ekonomi Mikro*....., hal.34

<sup>48</sup> Ibid.,

<sup>49</sup> Isriani Hardini dan Muh.H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*, Bandung: Marja, 2007, hal. 51

Adapun syirkah mudharabah secara terminologis adalah transaksi perserikatan antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya melakukan pekerjaan dan keuntungan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Definisi ini mencakup unsur-unsur bagi hasil yang secara terpisah telah didefinisikan fuqaha.<sup>50</sup>

Fuqaha sepakat diperbolehkannya syirkah *mudharabah*. Kebolehan ini juga berdasarkan *ijma'* yang disandarkan kepada ayat-ayat al-qur'an dan hadist-hadist Nabi saw. Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah mudharabah dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya, kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan, atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>52</sup>

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal 100 % kepada pihak yang mampu mengelolah biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan

---

<sup>50</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath- Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif, 2009, hal. 286

<sup>51</sup> Ibid., hal 287

<sup>52</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi Edisi 3*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hal 76.

yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah* dalam perbankan syari'ah, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Adapun rukun mudharabah yaitu:

- a. Ada pemilik dana
- b. Ada usaha yang akan dibagi-hasilkan
- c. Ada nisbah
- d. Ada ijab qabul

Aplikasi dari penerapan prinsip mudharabah tertuang dalam produk perbankan syariah yaitu produk tabungan dan produk deposito. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

1). Mudharabah Mutlaqah atau *URIA (Unrestricted Investment Account)*

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa apa yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *URIA* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan mudharabah dan produk deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam Mudharabah Mutlaqah atau *URIA (Unrestricted Investment Account)*

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>53</sup>

## 2). Mudharabah Muqayyadah atau *RIA (Restricted Investment Account)*

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu:

### I. Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik dari jenis simpanan *mudharabah muqayyadah on balance sheet* sebagai berikut:

- i). Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- ii). Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.

---

<sup>53</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta :UPP AMP YKPN, 2005, hal. 90.

iii). Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.

iv). Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

## II. Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik dari simpanan jenis mudharabah muqayyadah of *balance sheet* sebagai berikut:

i). Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

ii). Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

## 2. Produk Deposito di Bank Syariah

Deposito adalah Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo. Menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan. Diberikan imbalan berupa bagi hasil yang dibayarkan tiap akhir bulan.

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>54</sup>

Sifat-sifat dari deposito mudharabah yaitu:

- a. Deposito mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
- b. Imbalan bagi hasil dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah dengan proporsi pembagian katakanlah 70 : 30, 70 % untuk deponan dan 30 % untuk bank.
- c. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Terkait dengan produk deposito mudharabah di bank syari'ah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Fitur dan Mekanisme Deposito Syariah<sup>55</sup>

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuaibatasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpabatasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yangditentukan oleh nasabah;
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

---

<sup>54</sup>UU Perbankan Syariah No. 21.Tahun. 2008

<sup>55</sup>Ibid.,

- g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

#### Deposito di Bank Syariah

No	Jenis Deposito Mudharabah	Juni 2014	Juni 2015	Pertumbuhan
1	Deposito 1 Bulan	98.407	101.622	3,27 %
2	Deposito 3 Bulan	15.427	16.588	7,52 %
3	Deposito 6 Bulan	5.084	6.904	35,79 %
4	Deposito 1 Tahun	5.848	4.792	-18,057 %
5	Jumlah Deposito	124.766	129.906	4,12 %

Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015 (data diolah)

Milyar Rupiah (IDR)

Dari data diatas menunjukkan akan laju perkembangan dari deposito di bank Syariah. Dari waktu kewaktu deposito di bank syariah terus mengalami perkembangan. Meskipun terlihat pada deposito pada periode yang sama mengalami penurunan sekitar 18%, tapi secara keseluruhan deposito di bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Nampak dari total jumlah dari deposito keseluruhan (satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun) mengalami perkembangan sekitar 4,12%. Hal ini membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap produk deposito di Bank Syariah terus berkembang secara baik.

Penerapan Bangunan Ekonomi Islam pada produk deposito di Bank Syariah

#### 1. Keimanan (*Tauhid*)

*Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia secara menyeluruh akan menyerahkan segala aktifitasnya kepada Allah.

Oleh karena itu, segala aktifitas akan selalu dibingkai dalam kerangka hubungan kepada Allah.

Pada produk deposito di perbankan syariah tidak lepas dari unsur Tauhid, kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Kepasrahan kepada Allah seutuhnya dan mengakui keesaan Allah SWT. Hal ini nampak pada deposito di bank syariah, nasabah yang memilih deposito akan diberi bagi hasil bukan bunga yang dijanjikan diawal. Karena bunga bertentangan dengan islam dan masuk dalam kategori riba. Bagi hasil yang diperoleh nasabah asli dari hasil pendapatan yang diperoleh pihak bank syariah. Sehingga besaran nominal yang diperoleh nasabah bersifat tidak tetap dan tidak pasti, hanya yang disepakati dari awal besaran porsi bagi hasil atau biasa disebut dengan nisbah.

Selanjutnya, wujud penerapan Tauhid pada produk deposito di bank Syariah yaitu Nampak bahwa setiap nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito dipastikan dana tersebut hanya akan disalurkan pada hal-hal yang sesuai dengan aturan islam tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Sehingga nasabah tidak perlu khawatir setiap bagi hasil yang diperolehnya dijamin dari hasil usaha yang dijamin kehalalannya.

## 2. Keadilan (*Adl*).

Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tindakan tidak menzalimi dan dizhalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk menjejarkan keuntungan pribadi, namun merugikan orang lain atau merusak alam.

Penerapan Adl' (Keadilan) pada produk deposito di bank syariah, terlihat bahwa setiap nasabah yang memilih deposito akan diberi bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank syariah. Telah ditetapkan diawal besaran porsi nisbah antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Misalnya 60:40 (pihak bank akan memperoleh porsi 60% dan nasabah akan memperoleh 40%). Nisbah deposito yang berlaku di bank

syariah berbeda-beda antara bank syariah. Hal ini Nampak keadilan bahwa semua pihak memperoleh keuntungan yang telah disepakati sebagaimana perannya nasabah deposito sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan Bank Syariah sebagai pengelola (*mudharib*) sama-sama memperoleh keuntungan tidak hanya menguntungkan satu pihak.

Selanjutnya, unsur keadilan tidak Nampak jika terjadi kerugian, terlihat, seharusnya jika usaha yang dibiayai bank syariah merugi/ atau mengalami kegagalan seharusnya nasabah deposito ikut menanggung kerugian. Artinya, jika usaha itu tidak memberi hasil atau keuntungan nasabah deposito siap tidak memperoleh apapun dari deposito. Kemudian, jika usaha yang dibiayai pihak bank syariah merugi, seharusnya nasabah deposito siap kehilangan dananya. Jika kerugian tersebut dilakukan tanpa sengaja oleh pihak pengelola usaha. Tapi ternyata deposito di bank syariah sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi jika bank syariah bank syariahnya rugi atau tutup karena bangkrut maka dana nasabah deposito tetap di kembalikan sebesar maksimal 2 milyar rupiah.

### 3. Kenabian(*Nubuwwah*).

Keteladanan Nabi Muhammad mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk teladan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Empat sifat utama Nabi yang dapat dijadikan teladan adalah *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*.

Penerapan sifat *siddiq* pada produk deposito di Bank Syariah, yaitu jika bank syariah sebagai pengelola benar-benar dapat dipercaya bahwa dana tersebut dikelola secara baik dan benar. Dana nasabah terhindar dari hal-hal yang dilarang hanya diinvestasikan pada sesuatu yang tidak melanggar aturan syariah. Kemudian *siddiq* pada aspek hasil dari pengelolaan dana, hasil yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan porsi yang sebenarnya. Baik itu mekanisme *renew sharing* maupun *profit sharing*, hasil yang diperoleh nasabah sesuai dengan hasil yang

diperoleh pihak bank. Nasabah mempercayakan sepenuhnya terhadap bank syariah akan pengelolaan dana yang didepositokannya.

Penerapan sifat *amanah*, pada produk deposito di bank syariah yaitu dana nasabah dapat terjamin dikelola secara baik. Ketika dana nasabah deposito sudah jatuh tempo maka bank syariah harus bisa mengembalikannya. Bank syariah tidak dibenarkan jika menunda pencairan dana nasabah yang sudah jatuh tempo. Masa waktu deposito terdiri dari satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun. Ketika pada bilyet deposito nasabah tertera tanggal jatuh tempo, ketika saat itu nasabah bisa mencairkan kembali dana yang dimilikinya, pihak bank tidak berhak menahan dana nasabah dengan alasan apapun.

Penerapan sifat *fathanah* pada produk deposito di bank syariah, yaitu dana nasabah deposito bisalurkan pembiayaan yang selain terjamin kehalalannya tapi juga bisa memberikan bagi hasil yang kompetitif. Pihak bank syariah akan secara bijak dan cerdas akan mengalokasikan dana nasabah pada sektor-sektor bisnis yang menguntungkan lagi halal. Bank syariah akan semaksimal mungkin akan menyalurkan dana nasabah kepada usaha yang bisa memberikan bagi hasil yang kompetitif. Bank syariah tidak ingin kehilangan nasabahnya, sehingga kecerdasan dalam pengelolaan dana nasabah sangat dibutuhkan. Salah satu karakter nasabah bank syariah yang suka membandingkan besaran keuntungan yang diperoleh. Maka dari situ bank syariah dituntut untuk bisa cerdas dalam membiayai usaha atau menyalurkan dana, sebisa mungkin usaha itu halal dan bisa member keuntungan yang besar.

Penerapan *tabliq* pada produk deposito di bank syariah yaitu ketika dari hasil pengelolaan dana deposito. Pada awal akad pembukaan rekening deposito pihak bank telah menyampaikan porsi bagi hasil yang akan diperoleh nasabah, dalam bentuk nisbah bukan dalam bentuk nominal. Kemudian setiap bulan bank syariah menyampaikan besaran bagi hasil yang diperoleh nasabah dalam bentuk nominal yang tercantum dalam buku rekening nasabah. Serta pada periode tertentu bank syariah

akan menyampaikan laporan keuangan untuk memperlihatkan kondisi keuangan bank syariah, termasuk tentang produk deposito. Pada laporan itu akan nampak besaran keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah, yang kemudian dana yang terhimpun pada produk deposito.

#### 4. Pemerintahan(*Khalifah*).

Dalam Al Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi *khalifah* di bumi. Peran *khalifah* adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi.

Penerapan khalifah pada produk deposito di Bank Syariah, yaitu nampak bahwa keberadaan deposito syariah di bank syariah adalah sesuatu yang sah/ legal karena telah tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008. Jadi produk deposito adalah sesuatu yang telah dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Kemudian ditambahkan dengan berbagai aturan-aturan pemerintah yang terkait dengan produk deposito di bank syariah. Nasabah yang ingin memilih produk deposito tidak perlu khawatir dengan deposito syariah karena juga sudah dijamin pihak LPS. Ketika nasabah memilih produk deposito syariah maka dananya akan disalurkan pada usaha-usaha untuk ikut serta mengembangkan usaha nasabah yang dibiayai oleh bank syariah.

#### 5. Hasil(*Ma'ad*).

Implikasi nilai ini adalah dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala).

Penerapan ma'ad pada produk deposito di bank syariah yaitu nampak bahwa setiap dana nasabah deposito akan disalurkan pada kegiatan yang memberikan hasil/ keuntungan. Jelas bahwa orientasinya hasil dunia dan akhirat. Hasil laba bank syariah akan menyalurkan dana nasabah deposito yang bisa memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank. Hasil akhirat bahwa dana nasabah dijamin akan disalurkan pada usaha-usaha yang halal

saja yang tidak melanggar aturan agama. Berbeda dengan bank konvensional yang mengabaikan aspek halal dan haram hanya fokus pada memberikan keuntungan, artinya mengabaikan pada hasil akhirat. Lebih lanjut dana nasabah deposito akan digunakan membiayai usaha untuk pengembangan usaha, yang artinya nasabah deposito secara tidak langsung membantu nasabah lain dalam pengembangan usaha pada sektor riil.

#### 6. Kepemilikan Multijenis(*Multitype Ownership*)

Nilai tauhid dan keadilan melahirkan konsep *Multitype ownership* atau kepemilikan multijenis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta atau pemodal, sedang dalam sistem ekonomi sosialis yang berlaku adalah kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, mengakui bermacam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

Penerapan *multitype ownership* pada produk deposito bank syariah yaitu bahwa nasabah deposito bank syariah tidak terbatas pada nasabah individu tetapi juga bisa sebuah lembaga/ organisasi yang bisa membuka rekening deposito syariah. Begitupun dengan bentuk penyaluran dana nasabah deposito juga bisa disalurkan pada perseorangan, kelompok (badan hukum), dan atau untuk membiayai proyek-proyek yang dimiliki oleh pemerintah atau Negara.

#### 7. Kebebasan bertindak dan berusaha(*Freedom to Act*)

*Freedom to act* atau kebebasan bertindak dan berusaha bagi setiap Muslim. Islam memberikan kebebasan kepada setiap Muslim dalam hal *Muamalah*, namun kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Penerapan *freedom to act* (kebebasan bertindak dan berusaha) pada produk deposito syariah yaitu terlihat pada alokasi penyaluran dana deposito, bank syariah bebas menyalurkan dana tersebut tanpa dibatasi jenis usahanya dan waktunya, selama usaha tersebut tidak melanggar

aturan agama Islam. Bank syariah diberi kebebasan untuk membiayai sebanyak mungkin usaha agar bisa memberikan keuntungan yang banyak, dan pastinya dengan analisis pembiayaan yang tepat. Kemudian nasabah deposito bebas memilih waktu deposito bisa satu bulan, tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun. Ketika sudah jatuh tempo nasabah bebas mencairkan dananya, pihak bank tidak berhak menahannya. Jika sudah jatuh tempo nasabah deposito bebas bisa melanjutkan depositonya atau berhenti.

#### 8. Keadilan Sosial (*Social justice*)

Prinsip *Social Justice* lahir dari gabungan nilai khalifah dan nilai ma'ad. Semua sistem ekonomi yang ada pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan sistem perekonomian yang adil. Keadilan dalam pendistribusian kekayaan adalah bagian dari prinsip ekonomi Islam. Islam melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan pada satu kelompok, namun kekayaan haruslah didistribusikan secara merata. Kewajiban Zakat, Infaq, dan shadaqah bagi golongan yang mampu adalah bentuk pendistribusian kekayaan dalam ekonomi Islam.

Penerapan *social justice* (keadilan social) pada produk deposito syariah di bank syariah yaitu bahwa penggunaan akad mudharabah pada deposito di bank syariah menjadi cara dalam hal pendistribusian kekayaan. Melalui mekanisme deposito syariah nasabah yang memiliki kelebihan dana, menyalurkan dananya untuk yang membutuhkan untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil deposito nasabah sudah menerima secara bersih karena sudah dipotong dengan zakat. Jadi nasabah tidak perlu lagi mengeluarkan zakat sendiri. Lebih lanjut bagi nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan yang namanya *finalty* (denda). Uniknya dana denda yang didapat akan menjadi dana social yang bercampur dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Jadi denda tidak boleh diklaim sebagai pendapatan bank syariah, tapi menjadi bagian

dana social yang akan digunakan untuk keperluan social. Berbeda dengan bank konvensional yang menjadikan setiap denda yang ada adalah sebagai pendapatan bank.

## 9. Akhlaq

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut, dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu konsep *Akhlaq*. Akhlaq menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para Nabi. Akhlaq inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Penerapan akhlak pada produk deposito syariah di bank syariah yakni setiap usaha yang mendapat pembiayaan dari dana deposito dipastikan halal dan tidak melanggar aturan agama, termasuk tidak boleh merusak moral manusia. Kemudian akhlak Nampak pada nasabah deposito yang tidak boleh menuntut bagi hasil yang pasti besarnya secara nominal, tetapi nasabah siap menerima sesuai dengan bagi hasil real yang diperoleh oleh pihak bank syariah dari usaha yang dibiayainya. Aspek moral/ akhlak mengikat nasabah deposito syariah dan pihak bank syariah itu sendiri. Kedua belah pihak saling menjunjung saling percaya serta tidak saling mendzalimi satu sama lain, penuh dengan kejujuran dan ketaatan kepada aturan islam.

## Penutup

Bangunan ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian yaitu pondasi, tiang, dan atap. Sebagai pondasi meliputi *Tauhid, Adl, Nubuwaah, Khilafah, dan ma'ad* . Sebagai tiang terdiri dari Multitype ownership (kepemilikan multi jenis), freedom to act (kebebasan berbuat dan bertindak), dan keadilan sosial (social justice). Adapun sebagai atapnya yaitu akhlak. Kemudian produk deposito syariah yaitu jenis simpanan yang pengambilannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Produk deposito di bank syariah menggunakan akad mudharabah, yaitu dengan mekanisme bagi hasil.

Pada produk deposito di bank syariah telah banyak sejalan dengan konsep bangunan ekonomi Islam. Sebagian besar dari konsep bangunan ekonomi islam diterapkan pada produk deposito di bank syariah. Seperti diterapkan pada konsep *Tauhid, nubuwwah, khilafah, ma'ad*, kepemilikan multi jenis, kebebasan berbuat/bertindak, dan keadilan sosial. Pada aspek keadilan (*adl*) Nampak hal yang belum sesuai yaitu ketika nasabah deposito bank syariah, dananya akan digunakan untuk membiayai suatu usaha, akan tetapi usaha tersebut mengalami kerugian yang seharusnya nasabah harusnya siap menanggung kerugian atau kehilangan dananya tidak demikian, karena setiap dana nasabah di bank syariah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimal dua milyar. Artinya meskipun dana nasabah deposito yang menggunakan akad mudharabah ternyata usaha yang dibiayai pihak bank rugi maka dana nasabah akan tetap dikembalikan. Hal ini tidak sejalan dengan konsep adl (keadilan).

## Daftar Pustaka

- Anisah, Yuli. 2012 *Pengaruh Sistem Profit Sharing Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 12, No.1. Loksumawe, FEB Politeknik Negeri Louksumawe.
- Bin, Abdullah Muhammad Ath- Thayyar, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif.
- Condro, Dwi Triono. 2012. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Farizal.2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset: Perbankan Syariah II. Yogyakarta.
- Hakim, Hilman Hakim dan Desi Sulfiaratih Waluyo. 2011. *Musyarakah, Mudharabah dan Pertumbuhan Sektor Riil*. Jurnal Ekonomi Islam AL- Infaq Vol.2.No. 1. Bogor: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun

- Hardini, Isriani dan Muh.H.Giharto. 2007. *Kamus Perbankan Syariah Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*, 2007, Bandung: Marja
- Karim, Adiwarmanto. 2006. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- M. Algaoud, Latifa dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah*.
- Prabowo, Yudho. 2009. *Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri*. *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba* Vol.111.No. 1. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
- P3EIUII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sami', Abdul Al-Mishri. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*., Jakarta : Gema Insani Press
- Umar, M. Chapra. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. 2001. Jakarta: Gema Insani Press.